

**ASPEK HUKUM PENDIRIAN TEMPAT IBADAH GEREJA DIKAITKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG**
(Studi Dinas Perizinan Kota Cirebon)



Diterima: 15 Juni 2019; Direvisi: 17 Juli 2019; Dipublikasikan: Agustus 2019

Jellin¹, Sutiyono Suwondo²

Abstrak

Izin merupakan suatu syarat dalam mendirikan suatu bangunan tanpa izin pembangunan tidak akan berjalan lancar, perizinan diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, izin bukan hanya diberikan oleh instansi perizinan saja namun juga pada masyarakat sekitar yang daerahnya menjadi target pembangunan hal itu sering memunculkan konflik dan sampai saat ini masih belum adanya titik temu untuk melerai konflik tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menekankan pada ilmu hukum dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku, studi lapangan meliputi wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. data primer maupun data skunder yang di dapat kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang menjelaskan tentang kondisi yang terjadi tanpa menggunakan suatu nilai atau menafsirkan data dalam bentuk uraian. Dari uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah perizinan pembangunan tempat ibadah dikaitkan dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2002. Bagaimana hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pembangunannya. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa perizinan tempat ibadah dikaitkan dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung disesuaikan dengan proses bangunan gedung lainnya sesuai dengan fungsi masing-masing yang dijelaskan dalam pasal 5 Undang-Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan pendirian tempat ibadah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 Bab IV. Persyaratan bangunan gedung meliputi persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan tempat ibadah adalah penolakan warga masyarakat sekitar.

Kata Kunci: *Pendirian, Tempat, Ibadah*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat, E-mail: jellin.01@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat, E-mail: sutiyono.s.11@gmail.com

A. Latar Belakang

Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah daerah/pemda untuk mengendalikan pengendalian atas externalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Tanpa rasionalitas dan desain kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai instrumen untuk membela kepentingan koperasi atas tindakan yang berdasarkan kepentingan individu.³

Dalam kehidupan masyarakat moderen pelayanan jasa berkualitas atau pelayanan prima (service excellence) sangat diharapkan. Pelayanan ini berpengaruh dan mengubah arah manajemen publik yang terkait dengan pelayanan umum (pelayanan aparatur pemerintah pada masyarakat). Manajemen publik yang terkait dengan pelayanan umum yang berkualitas atau pelayanan prima, merupakan suatu upaya meningkatkan performansi secara terus menerus pada setiap level operasi area fungsional dari suatu organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.⁴

Tuntutan masyarakat dalam menghadapi era globalisasi tidak dapat terhindarkan dari ketatnya persaingan di segala bidang kehidupan baik kehidupan berbangsa maupun kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu kualitas pelayanan prima merupakan salah satu jawaban dalam menghadapi era globalisasi. Selama ini masyarakat pada umumnya mengkonotasikan layanan yang diberikan oleh aparatur pemerintahan kepada masyarakat cenderung kurang memuaskan dan bahkan tidak berkualitas, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengaduan yang diajukan oleh masyarakat kepada oknum aparat pemerintah yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat.⁵

Terdapat suatu permasalahan di kota Cirebon terkait persoalan pemberian izin terhadap proses pembangunan bangunan gedung yang difungsikan sebagai tempat peribadatan umat beragama dimana pihak pengelola yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan sudah berlangsung selama 6 tahun tidak ada kejelasan dari pihak dinas perizinan apakah IMB (Izin Mendirikan Bangunan), itu dikeluarkan atau tidaknya.

Jika kita melihat pada undang-undang tentang bangunan gedung sudah dikatakan bahwa Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, dalam pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada peraturan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, serta harus diselenggarakan secara tertib dan teratur. Dalam hal ini pemerintah telah mengatur dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung. Undang-undang ini mengatur fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pada setiap tahap penyelenggaraan bangunan gedung, ketentuan tentang peran masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah, dan sanksinya.⁶

³ Adrian Sutedi, *Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik*, sinar grafiika, Jakarta, 2011, hlm.V

⁴ Ibid, hlm 9

⁵ Ibid, hlm.10

⁶ <http://khayatudin.blogspot.co.id/2012/12/perizinan-di-bidang-bangunan.html>, diakses pada 08 juli 2016, pada pukul 16.31 WIB

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah kualitatif Adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (in-depth analysis), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitanya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

A. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, penelitian lapangan ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung (interview) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau responden dalam hal ini wawan cara yang dilakukan dengan Dinas Perizinan Kota Cirebon dalam menangani persoalan proses perizinan kota cirebon.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah yang diperoleh dari informasi dikumpulkan dan dokumen resmi yang ada dan buku-buku literatur laporan penelitian, dan media-media yang ada kaitanya dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini terdiri dari bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat baik berupa Undang-Undang dan data sekunder yang terkait seperti skripsi, jurnal dan hasil penelitian dalam bentuk laporan.

B. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam memperoleh penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi yang sangat menentukan dalam proses penelitian. Dengan wawancara data yang diperoleh akan lebih mendalam, karena mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detail. Oleh karena itu dalam pelaksanaan wawancara diperlukan ketrampilan dari seorang peneliti dalam berkomunikasi dengan responden. Seorang peneliti harus memiliki ketrampilan dalam mewawancarai, motivasi yang tinggi, dan rasa aman, artinya tidak ragu dan takut dalam menyampaikan wawancara. Seorang peneliti juga harus bersikap netral, sehingga responden tidak merasa ada tekanan psikis dalam memberikan jawaban kepada peneliti.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian yaitu dinas perizinan Kota Cirebon.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis berbagai data sekunder yang berupa buku-buku pustaka.

C. Hasil Dan Pembahasan

A. Perizinan Pembangunan Tempat Ibadah Gereja Dikaitkan Dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung proses perizinan pembangunan tempat ibadah disesuaikan dengan proses pembangunan bangunan gedung lainnya yang sesuai dengan fungsinya masing-masing hal ini, telah ditegaskan bahwasanya tempat ibadah termasuk kedalam bangunan gedung fungsi keagamaan yang telah dijelaskan dalam pasal 5 Undang-Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara.

Bangunan gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.

Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.

Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.

Bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri. satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi.

Dengan demikian proses perizinan pembangunan tempat ibadah harus memiliki unsur-unsur yang sama dengan proses perizinan pembangunan untuk fungsi lainya adapun syarat-syarat pemberian perizinan pembangunan tempat ibadah harus memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 7 sampai pasal 33 yang meliputi persyaratan-persyaratan bangunan gedung.

Persyaratan bangunan gedung setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung, Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan. Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung, Penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah tanah dan/atau air untuk bangunan gedung harus memiliki izin penggunaan sesuai ketentuan yang berlaku, Persyaratan administratif dan teknis untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial dan budaya setempat.

Persyaratan administratif bangunan gedung setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif yang meliputi: status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung dan izin mendirikan bangunan gedung; sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Setiap orang atau badan hukum dapat memiliki bangunan gedung atau bagian bangunan gedung,

Pemerintah Daerah wajib mendata bangunan gedung untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan.

Persyaratan tata bangunan meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan. Persyaratan tata bangunan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata bangunan dan lingkungan oleh Pemerintah Daerah.

Persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung meliputi persyaratan peruntukan lokasi, kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan untuk lokasi yang ber-sangkutan. pemerintah Daerah wajib menyediakan dan memberikan informasi secara terbuka tentang persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung bagi masyarakat yang memerlukannya.

Persyaratan arsitektur bangunan meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa. Persyaratan penampilan bangunan gedung harus memperhatikan bentuk dan karakteristik arsitektur dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Persyaratan tata ruang dalam bangunan harus memperhatikan fungsi ruang, arsitektur bangunan gedung, dan keandalan bangunan gedung. Persyaratan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung, ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya. Ketentuan mengenai penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penerapan persyaratan pengendalian dampak lingkungan hanya berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. persyaratan pengendalian dampak lingkungan pada bangunan gedung sebagaimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan keandalan bangunan gedung meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. persyaratan keandalan bangunan gedung ditetapkan berdasarkan fungsi bangunan gedung.

Persyaratan keselamatan bangunan gedung meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir. Persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatannya merupakan kemampuan struktur bangunan gedung yang stabil dan kukuh dalam mendukung beban muatan. Persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran merupakan kemampuan bangunan gedung untuk melakukan pengamanan terhadap bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif. Persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah bahaya petir merupakan kemampuan bangunan gedung untuk melakukan pengamanan terhadap bahaya petir melalui sistem penangkal petir.

Persyaratan kesehatan sistem penghawaan merupakan kebutuhan sirkulasi dan pertukaran udara yang harus disediakan pada bangunan gedung melalui bukaan dan/atau ventilasi alami dan/atau ventilasi buatan. Bangunan gedung tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bangunan pelayanan umum lainnya harus mempunyai bukaan untuk ventilasi alami.

Persyaratan kenyamanan bangunan gedung meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antarruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan. Kenyamanan ruang gerak merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari dimensi ruang dan tata letak ruang yang memberikan kenyamanan bergerak dalam ruangan. Kenyamanan hubungan antarruang merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh

dari tata letak ruang dan sirkulasi antarruang dalam bangunan gedung untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung. Kenyamanan kondisi udara dalam ruang merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari temperatur dan kelembaban di dalam ruang untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung. Kenyamanan pandangan merupakan kondisi dimana hak pribadi orang dalam melaksanakan kegiatan di dalam bangunan gedungnya tidak terganggu dari bangunan gedung lain di sekitarnya. Kenyamanan tingkat getaran dan kebisingan merupakan tingkat kenyamanan yang ditentukan oleh suatu keadaan yang tidak mengakibatkan pengguna dan fungsi bangunan gedung terganggu oleh getaran dan/atau kebisingan yang timbul baik dari dalam bangunan gedung maupun lingkungannya. Ketentuan mengenai kenyamanan ruang gerak, tata hubungan antarruang, tingkat kondisi udara dalam ruangan, pandangan, serta tingkat getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung. Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia. Kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung untuk kepentingan umum meliputi penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi.

Persyaratan Bangunan Gedung Fungsi Khusus persyaratan administratif dan teknis untuk bangunan gedung fungsi khusus, selain harus memenuhi ketentuan dalam Bagian Kedua, Bagian Ketiga, dan Bagian Keempat Undang-Undang No 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, juga harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis khusus yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Pendirian rumah ibadah harus mempunyai persyaratan khusus meliputi daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah, dukungan masyarakat setempat yang disahkan oleh lurah/kepala desa dan rekomendasi tertulis dari kepala kantor departemen agama kota/kabupaten.

B. Hambatan-hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Tempat Ibadah

Pendirian gereja dan kebaktian tanpa izin di Kota Cirebon menuai protes dari warga sekitar. Pasalnya bangunan gereja yang berdiri selama hampir 10 tahun dibekas bangunan ruko tersebut tidak memiliki surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah sebagai rumah ibadah dari walikota dan kantor departemen agama kota bersama FKUB.

Para warga menolak pembangunan Gereja Bethel Indonesia pekiringan dan kegiatan kebaktian yang dilaksanakan jamaah digereja tersebut. Warga telah bersabar dengan adanya kegiatan kebaktian itu, sehingga pihak walikota mengeluarkan SK No 452.2/1478-Adm.Kesra tertanggal 26 september 2011. Sk tersebut rupanya tidak ditanggapi pihak gereja dan tetap akan berencana melanjutkan pembangunan gereja. Perwakilan dari kementerian Agama Kota Cirebon meminta agar kebaktian dihentikan. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan keputusan bersama antara Forum kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan walikota Cirebon.

Dari pihak gereja mengatakan jika memang dilarang, maka Pemkot Cirebon harus mencari tempat ganti agar mereka tetap beribadah. Akhirnya kesepakatan tercapai namun hanya diperbolehkan pada batas waktu tertentu dan selebihnya tidak diperbolehkan lagi.

D. Kesimpulan

Proses perizinan pembangunan tempat ibadah harus memiliki unsur-unsur yang sama dengan proses perizinan pembangunan untuk fungsi lainnya adapun syarat-syarat pemberian perizinan pembangunan tempat ibadah harus memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 7 sampai pasal 33 yang meliputi persyaratan-persyaratan bangunan gedung. Namun pihak gereja mengabaikan persyaratan tersebut, yaitu tidak memiliki surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah sebagai rumah ibadah dari walikota dan kantor departemen agama kota bersama FKUB termasuk meminta izin pada warga yang ada disekitar pembangunan tempat ibadah tersebut. Solusinya adalah meminta pihak Pemerintah Kota untuk mencari tempat pengganti agar bisa beribadah.

Daftar Pustaka

BUKU

- Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Dr. Gunanegara, SH.,M.Hum, Hukum Administrasi Negara, Jual Beli Dan Pembebasan Tanah, Jakarta. 2016.
- Dyhara Rdhit Oryza Fea, Sertifikat Tanah Rumah dan Perizinanya, Jogjakarta, Buku Pintar, 2016.
- Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Jayadi Setiabudi, Pedoman Pengurusan Surat Tanah Rumah dan Perizinanya, Buku Pintar, Jogjakarta, 2015.
- Mariam Darus Badruzaman, Perjanjian Baku: Perkembanganya di Indonesia, Alumni, Bandung.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali pers, Jakarta, 2011.
- Suharnoko,Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004.
- Yohanes Sogar Simamora, Hukum Perjanjian, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2009
- Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, Grasnido, Jakarta, 2009.

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Undang-Undang Nomor.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor. 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadah.

Internet :

<http://madya94.blogspot.co.id/2013/02/pengertian-bangunan-dll-mengenai.html> (diakses 5 Januari 2019)

http://coretgila.blogspot.co.id/2013/01/perizinan_4.html (diakses 15 Januari 2019)

<http://khayatudin.blogspot.co.id/2012/12/perizinan.html> (diakses 20 januari 2019)

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Izin_Mendirikan_Bangunan (diakses 6 Febuari 2019)